

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan ini adalah jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis. Penulis akan menjawab pertanyaan tentang Perspektif Al-Qur'an tentang Khamr, pentahapan pengharaman Khamr dalam al-Quran, hikmah pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah dalam tiga poin berikut:

#### 1. Khamr dalam Perspektif Al-Quran

Khamr adalah segala sesuatu yang menghilangkan akal, mengacaukannya, mendindingkan atau menutupnya. Khamr termasuk barang yang munkar, karena ia melenyapkan akal, apabila dikonsumsi oleh seseorang, khamr akan merusak kesehatan, mengendalikan kehendaknya, hawa nafsu menguasai dirinya, sehingga sangat sulit bagi dia untuk meninggalkan minuman ini. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang yang normal, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya.

Khamr mempunyai beberapa jenis kriteria yaitu pertama, alkohol absolut yang hampir murni kadar dihitung sebagai  $C_2H_5OH$  sebesar 99,8% dan air 02,%, kedua, etanol (ethyl alcohol) adalah alkohol kadar 95-96,8%, ketiga, metanol (metyl alcohol) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, keempat, isopropanol (isoprophyl alcohol).<sup>1</sup> Diantara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut:

- a. Minuman keras golongan A, kadar ethanol dari 1-15%

---

<sup>1</sup> Harjayanti Setyo Rini, Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol, artikel diakses pada 10 oktober 2019 pukul 17.05 di [www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008)

- b. Minuman keras golongan B, kadar ethanol dari 5-20%
- c. Minuman keras golongan C, kadar ethanol lebih dari 20-55%.

Khamr diharamkan al-Quran karena dapat menimbulkan kecanduan, disebabkan ketika alkohol sampai ke otak, sebagai reaksi masuknya alkohol ke otak, otak akan meningkat pelepasan dopamine, salah satu neurotransmitter otak, yang berperan dalam komunikasi antar sel saraf. Dopamine yang dilepaskan otak atas reaksi masuknya alkohol akan berefek menimbulkan perasaan nyaman dan memberi ketenangan. Pada saat tidak mengkonsumsinya, kadar dopamine pada otak pengguna akan menurun sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman yang berlebihan, gelisah, pusing, sedih dan stress yang menuntutnya untuk bergantung atau kecanduan terhadap alkohol yang dapat menekan otak untuk melepas dopamine kembali. Itulah yang menyebabkan pengkonsumsi alkohol akan ketagihan ketergantungan atau kecanduan dan sulit untuk berhenti darinya.

## 2. Pentahapan Pengharaman Khamr

Ada 4 tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. 4 tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr. *Yang pertama* QS An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum khamr. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Sallahu'alaihi Wa Sallam datang khamr bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi. *Yang kedua* QS. Al-Baqarah 219 yang menjelaskan bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena didalamnya kemudharatan-kemudharatan serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan. Kedua hal itu memang mempunyai manfaat yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual khamr dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi si penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada

manfaat-manfaatnya itu. Lebih besar dosanya dari pada manfaatnya itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan. Hal ini jugalah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak. *Yang ketiga* QS. An-Nisa' ayat 43 yang menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang hamba-Nya yang beriman untuk melakukan shalat dalam keadaan mabuk, karena keadaan semacam itu tidak akan dapat membuahakan kekhusukan dan kepatuhan dalam bermunajat kepada Allah, baik dalam membaca ayat-ayat Al-Quran maupun berdzikir serta memanjatkan doa kepadanya. *Yang keempat* QS. Al- Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan bahwa ayat ini merupakan akhir dari tahap pengharaman khamr. Setelah ayat tersebut turun khamr menjadi haram. Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwa sampai-sampai sebagaimana umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamr.

### 3. Hikmah pentahapan pengharaman khamr

Sedangkan hikmah pentahapan khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah adalah karena Allah SWT. telah mengetahui bahwa kaum pengikut Nabi Muhammad SAW pada waktu itu gemar sekali minum khamr. Bahkan kehidupan mereka banyak dihabiskan untuk minum khamr. Oleh karena itu Allah Yang Maha Mengetahui tidak melarang mereka sekaligus. Sebab hal ini akan dirasakan berat sekali oleh mereka. Pelarangan dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling ringan terus meningkat sampai kepada larangan yang bersifat qath'i (pasti dan tidak dapat ditawar lagi). Karenannya, apa yang disampaikan Rasulullah Saw. sudah cukup terkait dengan bahaya khamr yang merupakan sumber dari segala keburukan dan kemaksiatan. Kian hari semakin jelas terlihat, bagaimana besarnya bahaya khamr dan judi yg selama ini belum di ketahui banyak orang. Dengan demikian, menjadi jelaslah apa yang difirmankan Allah Swt. dalam Al-Quran, "sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara

kamu dari mengingat Allah dan shalat (QS. Al-Maidah 5:91).

## **B. Saran-Saran**

Pembahasan tentang pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah Islamiyah telaah terhadap Al-Qur'an merupakan sebuah kajian sangat penting dalam kehidupan manusia. Di zaman yang serba modern ini, banyak sekali manusia-manusia yang masih suka mengkonsumsi khamr atau alkohol. Biasanya alkohol diminum dalam acara pesta atau hanya sekedar nongkrong. Namun, karena keterbatasan penulis dalam membaca dan meneliti tentang masalah khamr, terutama tentang pentahapan pengharaman khamr sebagai landasan dakwah islamiyah telaah terhadap Al-Qur'an begitu banyak, sehingga penulis merasa kesulitan untuk membaca dan memahami karya-karya lainnya. Oleh karena itu, penulis memberi saran-saran ini kepada para akademisi dan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna, mengingat begitu banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dari kitab tafsir yang belum penulis temukan. Oleh karena itu ada beberapa saran yang penulis sarankan adalah:

1. Kepada para intelektual pada umumnya dan teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2015 pada khususnya untuk mengkaji kembali dari apa yang telah penulis teliti ini.
2. Kepada para Akademisi, agar mereka bisa melanjutkan penelitian tentang masalah khamr dalam Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir agar memperoleh keterangan-keterangan yang lebih jelas, memperoleh hasil yang sangat memuaskan dan pembahasannya akan menjadi lebih menarik.
3. Demikian pula saran kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menjauhi khamr karena khamr mengandung zat yang dapat menyebabkan peminumnya ketergantungan. Ketergantungan tersebut akan sulit dihilangkan dengan spontan. Karena itulah Allah Swt. mengharamkan khamr untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan

mengharuskan manusia untuk menjauhi meminum-minuman yang dapat merusak jiwa dan akal manusia.

### C. Penutup

Alhamdulillah atas segala jerih payah serta bantuan yang diberikan baik tenaga, pikiran maupun moril dan materil akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi. Penulis hanya mampu membalas dengan untaian do'a *Jazakumullahu Khoiron Katsiro*, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang melimpah. Amiin...

Penulis Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belumlah pada tahap sempurna maka, segala masukan, saran dan kritik yang membangun selalu penulis tunggu-tunggu untuk perbaikan penulisan yang selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan tambahan khasanah keilmuan tentang tafsir pada umumnya dan pandangan Al-Qur'an tentang sikap riya' pada khususnya dan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Amiin...

